



P U T U S A N

Nomor : 69/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. **H. BUNYAMIN BIN NAIRIH** , bertempat tinggal di
Susukan Rt.007 Rw.08 Kelurahan Susukan
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya
disebut ; -----

PEMBANDING I semula PELAWAN ;

2. **DEWI SRI NOVIANTI** , bertempat tinggal di Jalan
Nangka Rt.03, Rw.02 Kel. Cenger Kecamatan
Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya : **RUDY FAJAR, SH dan YAN
BARTHA, SH** Advokat-Pengacara pada Kantor Law
FIRM RUDY FAJAR, SH & ASSOCIATES
beralamat di Jalan Jatinegara Kaum Utara Km18
No.2 Pulogadung Jakarta Timur selanjutnya
disebut ; -----

PEMBANDING II semula TERLAWAN III;

L A W A N

1. **KANTOR CABANG BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DPM
KREDIT MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Raya Wangua No.399,
Bogor, Cq. Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DPM Kredit Mandiri,
berkedudukan di Jalan Raya inspeksi Kalimalang, Ruko Kalimas 2
Bllok C-25 Tambun Bekasi, selanjutnya disebut ;
----- **TERBANDING I semula**
TERLAWAN I ; -----

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



2. **DANIEL SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid AN'NUR No.12 A Rt.008/001. Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut;

TERBANDING II semula TERLAWAN II; -----

3. **DWI SWANDIANI, SH, Notaris /PPAT** (Pejabat Pembuat Akta Tanah) beralamat di jalan Siliwangi No.58 Bogor, selanjutnya disebut;-----

TERBANDING III semula TERLAWAN IV; -----

4. **IDA FARIDA, SH PPAT** (Pejabat Pembuat Akta Tanah), beralamat di jalan Wijaya Kusuma Raya No.7 Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut ; ----- **TERBANDING IV**

semula TERLAWAN V; -----

5. **BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jalan Dr. Sumarno Pulogebang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut; ----- **TURUT**

TERBANDING semula TURUT TERLAWAN; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 195/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM, tanggal 14 April 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan IV dan Terlawan V untuk seluruhnya ; -----

B. DALAM PROVISI : -----

- Menyatakan menolak tuntutan provisi dari Pelawan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan menolak seluruh perlawanan Pelawan ; -----
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akte Permohonan banding terlambat Nomor : 195/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.TIM, .yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH. SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 195/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 14 April 2014, selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum dari Terlawan I pada tanggal 08 Agustus 2014, dan kepada Terlawan II tanggal 21 Agustus 2014, Terlawan III tanggal 22 September 2014 Terlawan IV tanggal 18 Agustus 2014 Terlawan V tanggal 18 Agustus 2014 dan Turut Terlawan tanggal 15 Agustus 2014; -----

Membaca, Akte Permohonan banding Nomor : 195/SRT.PDT.BDG/ 2013/PN.JKT.TIM, .yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH. SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Terlawan III (isi putusan diberitahukan kepadanya pada tanggal 22 Juni 2014) telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 195/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 14 April 2014, selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada PELAWAN pada tanggal 08 Oktober 2014, kepada Terlawan II tanggal 21 Agustus 2014, Terlawan IV dan V tanggal 18 Agustus 2014 dan Turut Terlawan tanggal 15 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Terlawan III telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2014 yang diterima oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Akta Tanda terima penyerahan Memori Banding tanggal 12 September dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Pelawan/Terbanding pada

Hal 3 dari 7 halaman putusan perk No. 69/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2014 dan kepada Terbanding I, III, IV semula Terlawan I, III dan IV pada tanggal 17 September 2014, Terbanding II semula Terlawan II tanggal 26 September 2014 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 24 September 2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, IV dan V semula Terlawan I, IV dan V, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2014 dengan Akta Tanda Terima Penyerahan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Terlawan II pada tanggal tanggal 14 Nopember 2014;-----

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) kepada pihak-pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2014, 15 Agustus 2014, 18 Agustus 2014, 21 Agustus 2014, 22 September 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 April 2014, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 195/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 14 April 2014 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan tersebut telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang – Undang No.20 tahun 1947 maka permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Terlawan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Terlawan III telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 14 April 2014 yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 12 September 2014 yang intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pembanding II semula Terlawan III menolak tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan mengingat proses peradilan cepat, murah dan sederhana;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemalsuan dokumen harus dibuktikan terlebih dahulu maka seharusnya perkara ini dipending bukannya dilanjutkan karena hakim dianggap mengetahui tentang hukum dari Terlawan III/ Pembanding II telah masuk dalam penjara yang memutus juga salah satu anggota hakim yang menangani perkara aquo dengan demikian Terlawan III/ Pembanding II merasa aneh kalau dikatakan dalam pertimbangannya Majelis hakim belum terbukti ;

- Keberatan selanjutnya sebagaimana yang disebutkan dalam memori banding ini ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding I , Terbanding IV dan Terbanding V semula Terlawan I, Terlawan IV dan Terlawan V pada pokoknya :-----

- Bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tidak memenuhi syarat formil karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 14 April 2014 sedangkan Pembanding I semula Pelawan mengajukan upaya hukum pada tanggal 29 April 2014;;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan perkara ini sudah tepat dan benar , karena Pembanding tidak pernah menanda tangani

Hal 5 dari 7 halaman putusan perk No. 69/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen di hadapan Terbanding I, Terbanding IV dan Terbanding V;-----

- Para Terbanding merupakan pihak yang beritikad baik dengan demikian patut dilindungi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan membaca perkara secara keseluruhan termasuk lampiran surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata bahwa permohonan banding oleh Pemanding I semula Pelawan dalam perkara ini telah lewat waktu, maka untuk kepentingan Pemanding yang kaitannya dengan perkara ini ditingkat banding tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding yang disampaikan oleh PemandingII/ Terbanding semula Terlawan III dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa seluruh materi yang termuat dalam memori banding yang disampaikan oleh Terlawan III sebagai Pemanding tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dengan benar ; -----

Menimbang, bahwa selain itu ternyata bahwa Terlawan III adalah anak kandung dari Pelawan yang pada pengakuannya bahwa ia Terlawan III yang mencuri sertifikat Pelawan yang kemudian digadaikan oleh Terlawan III kepada Terlawan II yang pada akhirnya Terlawan II sertifikat tersebut dijadikan jaminan pada Terlawan I, jaminan mana turut diketahui oleh Pelawan sebagai penjamin ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat Terlawan I mengadakan pengecekan lapangan atas obyek jaminan ini dimana pada saat itu Pelawan tidak berada ditempat dan yang menunjuk obyek jaminan beserta batas-batasnya adalah Terlawan III ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 April 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI :-----

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan tidak dapat diterima ; -----
2. Menerima Permohonan banding dari Pembanding II semula Terlawan III ;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -----
4. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU tanggal 15 APRIL 2015** oleh Kami: **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH.MH., dan DR H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 69/PEN /PDT/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris

Hal 7 dari 7 halaman putusan perk No. 69/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 69/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 21 Januari 2015 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ASLI GINTING, SH.MH.

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA SH.MH,

2. DR. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)